



Tanggungjawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Alessandro Willem Selfiano Everhard Kuhuparuw¹, Lucia Charlota Octovina Tahamata², Dyah Ridhul Airin Daties³

^{1,2,3}. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : alessandrowillem@gmail.com

ABSTRACT: *Gross human rights violations have been regulated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts. But in reality, gross human rights violations still occur in Indonesia, one of which occurred in South Aceh known as the Jambo Keupok tragedy. The Jambo Keupok tragedy began with information conveyed by an informant to TNI members that Jambo Keupok Village became the base of the Free Aceh Movement (FAM). International law has provided a solid foundation for effective punishment of perpetrators gross violations of human rights, among others Article 4 of the Convention Against Torture and Other Cruel; In Human or Degrading Treatment or Punishment and According to Article 17 paragraph (1) of the Rome Statute of 1998, the government's responsibility regarding gross human rights violations in Jambo Keupok Aceh proceeded very slowly. This is influenced by 2 main things, namely: there is no official recognition in the Indonesian government that the event was a gross human rights violation and the second because of the Aceh tsunami disaster. After the Aceh tsunami, the Indonesian government has carried out reconciliation. Finally, in 2023, the Government of Indonesia, in this case, President Jokowi has determined that the Jambo Keupok Aceh incident is a gross human rights violation.*

Keywords: *State Responsibility; Violations; Gross Human Rights.*

ABSTRAK: Pelanggaran HAM berat telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam kenyataannya pelanggaran HAM berat masih terjadi di Indonesia salah satunya yang terjadi di Aceh Selatan yang dikenal sebagai tragedi Jambo Keupok. Peristiwa Tragedi Jambo Keupok berawal dari informasi yang disampaikan seorang informan kepada anggota TNI bahwa Desa Jambo Keupok mejadi basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hukum internasional telah memberikan landasan yang kokoh untuk mengefektifkan penghukuman bagi pelaku pelanggaran HAM berat (gross violation of human rights) antara lain Pasal 4 Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture and Other Cruel; In Human or Degrading Treatment or Punishment dan Menurut Pasal 17 ayat (1) Statuta Roma 1998 Tanggungjawab pemerintah terkait pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok Aceh berjalan sangat lambat. Hal ini dipengaruhi oleh 2 hal utama yakni: belum adanya pengakuan resmi di pemerintah Indonesia bahwa peristiwa itu merupakan pelanggaran HAM berat dan ke dua karena terjadinya bencana tsunami aceh. Pasca tsunami Aceh pemerintah Indonesia telah melakukan rekonsiliasi. Akhirnya pada tahun 2023 Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Jokowi telah menetapkan bahwa peristiwa Jambo Keupok Aceh termaksud pelanggaran HAM berat.

Kata Kunci: *Tanggungjawab Negara; Pelanggaran; HAM Berat,*

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh dengan dilahirkan sebagai manusia, hak asasi manusia juga termasuk hak yang, ketika dicabut atau dibatasi, menyebabkan kerusakan manusia. Kebesaran derajat manusia selalu berkembang sesuai dengan peradaban masyarakatnya. Jelas bahwa hak dasar yang pertama adalah hak untuk hidup, yang berimplikasi pada hak-hak lain seperti hak untuk hidup dan bekerja dengan

bermartabat, hak atas keluarga dan kelanjutan keturunan, hak atas kewarganegaraan dan hak untuk hidup.¹

Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara terhadap hak asasi individu. Namun untuk sampai pada upaya penegakan melalui pengadilan hak asasi manusia, hanya pelanggaran hak asasi manusia berat yang dapat diselesaikan melalui jalur *pro justitia*.²

Pelanggaran HAM berat juga memiliki unsur menimbulkan akibat yang meluas atau widespread. Hal ini biasanya mengarah kepada jumlah korban yang sangat berat dan kerusakan serius secara luas yang ditimbulkannya. Namun demikian hingga saat ini belum ada definisi yang baku mengenai pelanggaran HAM berat. Dilihat dari peristilahan yang digunakan pun bermacam-macam ada yang menggunakan istilah *gross and systematic violations, the most serious crimes, grossviolations, grave violations* dan sebagainya.³

Dari penjelasan di atas pelanggaran HAM berat telah di atur dengan sedemikian rupa di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam kenyataannya pelanggaran HAM berat masih terjadi di Indonesia salah satunya yang terjadi di Aceh Selatan yang dikenal sebagai tragedi Jambo Keupok Peristiwa Tragedi Jambo Keupok berawal dari informasi yang disampaikan seorang informan kepada anggota TNI bahwa Desa Jambo Keupok mejadi basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kasus tersebut mulai tersebar sekitar tahun 2001 dan 2002.⁴

Begitu mendengar kabar tersebut, aparat keamanan segera mengambil tindakan. Mereka melakukan razia dan menyisir kampung-kampung yang ada di Kecamatan Bakongan. Dalam proses operasi, para aparat keamanan kerap melakukan tindak kekerasan terhadap penduduk sipil, seperti penangkapan, penyiksaan, dan perampasan harta benda.⁵

Puncak kejadian terjadi tanggal 17 Mei 2003 sekitar pukul 07.00 pagi. Ratusan pasukan militer datang ke Desa Jambu Keupok dengan membawa senjata laras panjang dan senapan. Tidak peduli usia dan gender, semua warga dipaksa untuk keluar oleh pasukan militer. Para warga diinterogasi sembari dipukul dan dipopor senjata. Pasukan militer mengintoregasi warga satu per satu untuk menanyakan keberadaan orang-orang GAM yang mereka cari. Ketika warga menjawab tidak tahu, pasukan militer akan langsung memukul dan menendang mereka. Beberapa warga Desa Jambu Keupok juga dipaksa mengaku sebagai anggota dari GAM. Akibatnya, penduduk sipil meninggal setelah ditembak, disiksa, bahkan dibakar hidup-hidup, serta lima orang lainnya turut mengalami kekerasan oleh para anggota TNI, Para Komando (PARAKO), dan Satuan Gabungan Intelijen (SGI). Tragedi Jambu Keupok juga membuat para warga harus mengungsi selama 44 hari ke sebuah masjid karena takut anggota TNI akan kembali datang ke Desa Jambu Keupok.⁶

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah hukum normative, yang dikaji dari tinjauan pustaka, jurnal maupun buku-buku yang telah ada. Tipe penelitian yang digunakan yuridis normatif dan

¹ Ajid Syawal Abdul, Dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer*, Jogjakarta: Laksbang Pressindo, 2011

² Eddyono, Sriwiyanti dan Zainal Abidin., *Tindak Pidana HAM dalam RKUHP*. cetakan pertama., Jakarta : Elsam, 2007

³ Cahyadi, Erasmus ed., *Glosari Pelanggaran HAM Yang Berat*, Jakarta: Elsam, 2007

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

bersifat deskriptif analitis. penelitian deskriptif analitis, yang dimaksudkan yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dirumuskan dengan hasil penelitian kepustakaan, dimungkinkan untuk dapat mendeskripsikan berbagai temuan baik melalui penelitian empiris maupun penelitian kepustakaan dan data yang diperoleh akan dianalisis dan dikaji dalam suatu sistem penulisan yang terstruktur, sehingga dengan hasil didiskripsi tersebut akan ditarik kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran.⁷ Menggunakan pendekatan: *statute approach, miskonsepsi, case approach*.⁸ Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹ Prosedur pengumpulan bahan hukum: Semua bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier dikumpulkan diinventarisir dan dikelompokan menurut bagianya masing-masing selanjutnya dihubungkan antara satu dengan yang lainnya guna memperoleh tahap sinkronisasi.¹⁰ Pengelolaan dan analisa bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masaah penelitian. Dengan demikian bahan hukum atau hasil yang telah terkumpul atau ditemui oleh penulis dalam penelitian ini, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan “metode analisis kualitatif artinya bahwa yang telah terkumpul atau ditemui harus dipisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencapai jawaban masalah penelitian.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Internasional Tentang Pelanggaran Ham Berat

HAM telah menjadi agenda dan gerakan masif yang bersifat global, dimulai setelah Perang Dunia II dengan lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai kovenan serta instrumen hukum Internasional yang mengatur mengenai HAM. Dalam Piagam PBB, Pasal 55, menerangkan bahwa setiap Negara anggota PBB diharuskan untuk memelihara dan melaksanakan prinsip-prinsip HAM tanpa melihat ras, etnik, agama, bahasa, dan jenis kelamin. Setelah Piagam PBB, pada tahun 1948, PBB membuat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang muatan utamanya adalah standar-standar HAM yang harus dijaga dan dilaksanakan oleh Negara.¹²

DUHAM ini merupakan dokumen tertulis pertama tentang HAM yang diterima secara universal, bahkan Majelis Umum PBB menyebut DUHAM sebagai *a common standard of achievement for all peoples and nation*. Kemudian, timbul pemikiran yang ingin mempertegas perlindungan dan memajukan HAM dengan jalan membuat dokumen-dokumen yang memiliki kekuatan mengikat bagi negara-negara pihak. Maka lahirlah Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) dan Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).¹³

Pengadilan Internasional untuk penuntutan orang-orang yang diduga bertanggungjawab atas pelanggaran serius bukan humaniter internasional di wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991 (*International Tribunal For The Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed In The Territory Of The*

⁷ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, h.12. Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 56. <https://doi.org/340.072>.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ Baher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, , Mandar Maju, Bandung 2008

¹¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, , Jakarta, 1998, Rineka Cipta

¹² Afif, Afthonul, *Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice*. Cetakan Pertama. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015,

¹³ Abidin, Zainal, *Pelanggaran HAM Dan Hak Korban*, Op. Cit

Former Yugoslavia Since 1991 - ICTY) dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 827 Tahun 1993, menyebutkan berbagai bentuk pelanggaran serius atau HAM berat, yang berada di bawah kompetensi pengadilan tersebut, yaitu:¹⁴ 1) Kejahatan Genosida; 2). Kejahatan terhadap Kemanusiaan.

Statuta Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) menyebutkan pula kompetensinya atas kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dua bentuk kejahatan ini dinilai sebagai suatu pelanggaran serius atau HAM berat oleh masyarakat internasional karena dampak buruknya yang luar biasa dahsyat bagi jiwa, raga dan peradaban manusia.¹⁵

Hukum internasional telah memberikan landasan yang kokoh untuk mengefektifkan penghukuman bagi pelaku pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights*) yang dikategorikan ke dalam pertanggung jawaban pidana dan perdata. Kewajiban negara untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM telah dikembangkan di dalam instrumen hukum HAM internasional. Bahkan hukum internasional secara tegas melarang segala bentuk pembebasan hukuman terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara sistematis. Di dalam Pasal 4 Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Against Torture and Other Cruel, In Human or Degrading Treatment or Punishment* (CAT)) menyebutkan:¹⁶ 1) *Each State Party shall ensure that all acts of torture are offences under its criminal law. The same shall apply to an attempt to commit torture and to an act by any person which constitutes complicity or participation in torture;* 2) *Each State Party shall make these offences punishable by appropriate penalties which take into account their grave nature.* Artinya: 1) Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa semua tindakan penyiksaan merupakan pelanggaran berdasarkan hukum pidananya. Hal yang sama juga berlaku terhadap upaya melakukan penyiksaan dan terhadap tindakan siapa pun yang merupakan keterlibatan atau partisipasi dalam penyiksaan; 2) Setiap Negara Pihak harus menjadikan pelanggaran-pelanggaran ini dapat dihukum dengan hukuman yang pantas dengan mempertimbangkan sifat serius pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Kewajiban untuk menghukum pelaku juga tertuang dalam Konvensi Genosida, yaitu dalam Pasal IV dan VI, kutipannya adalah sebagai berikut:¹⁷ *“persons committing genocide or any of the other acts enumerated in article III shall be punished, wheteher they are constitutionally responsible rulers, public officials, or private individuals; Persons charged with genocide or any of the other acts enumerated in article II shall be tried boy a competent tribunal of the state in the territory of which that act was committed, or by such international penal tribunal as may have jurisdiction with respect to those Contracting Parties which shall have accepted it jurisdiction”.* Artinya: Orang-orang yang melakukan genosida atau tindakan-tindakan lain yang disebutkan dalam pasal III harus dihukum, baik mereka adalah penguasa, pejabat publik, atau perorangan yang bertanggung jawab secara konstitusional; Orang-orang yang dituduh melakukan genosida atau tindakan-tindakan lain yang disebutkan dalam pasal II harus diadili oleh pengadilan yang berwenang di negara di mana tindakan tersebut dilakukan, atau oleh pengadilan pidana internasional yang mempunyai yurisdiksi terhadap para Pihak.yang akan menerima yurisdiksinya.

B. Tanggungjawab Negara Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM Berat di Jambo Keupok Aceh

¹⁴ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Bina Cipta, 1986),

¹⁵ Ali, Mahrus dan Nurhidayat, Syarif. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat: in Court System & out Court System*, Depok: Gramata Publishing, 2011

¹⁶ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18779>, Diakses Pada Tanggal 26 Juli 2023

¹⁷ https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/download/651/pdf Diakses Pada Tanggal 26 Juli 2023

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pasal 7 merumuskan bahwa “pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi Kejahatan genosida atau *the crime of genocide* dan Kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crime against humanity*”.¹⁸ Ancaman pidana bagi pelaku kejahatan kemanusiaan diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:¹⁹ Pasal 37: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (duapuluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Pasal 38: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun. Pasal 39: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun. Pasal 40: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Peran pemerintah dan perlindungan hukum terhadap korban konflik memiliki beberapa unsur yang harus dijalankan sesuai dengan kebijakan dan pengawasan DPRI dan Komnas HAM. Pertama: Menjalankan sepenuhnya sistem penegakan hukum dan hak asasi manusia di Aceh agar kepercayaan rakyat Aceh kembali tumbuh. Pemerintah berkewajiban agar hasil-hasil penyelidikan yang telah, sedang maupun akan dilakukan-utamanya oleh Komnas HAM ditindak lanjuti secara efektif. Seluruh tindak kekerasan dan pelanggaran serius masa lalu harus diselesaikan secara hukum. Tindak lanjut yang sifatnya mendesak adalah tiga kasus yang pernah diselidiki Komite Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh. Secara khusus, langkah ini juga dibarengi dengan perlindungan terhadap warga yang menjadi saksi sekaligus korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, beserta anggota keluarganya.²⁰

Kedua: Pemerintah agar lebih memprioritaskan pendekatan dialog, bukan pendekatan keamanan yang selama ini telah gagal membangun perbaikan kehidupan rakyat Aceh. Proses dialog antara pemerintah pusat dengan GAM harus terus diupayakan. Dalam hal ini pemerintah perlu memberi perhatian ekstra terhadap eksploitasi kekayaan alam di Aceh agar dapat dinikmati oleh rakyat Aceh yang miskin dan terpinggirkan.²¹

Ketiga: Dalam kerangka penegakan HAM, pemerintah juga perlu menempatkan Aceh dalam prioritas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang telah disusun pemerintah tujuan memajukan situasi dan kondisi hak-hak asasi manusia di Aceh. Tidak terkecuali, membuka peluang besar bagi dibukanya suatu Komisi Perlindungan Anak dan Komisi Perempuan di Aceh yang memiliki fungsi penyelidikan dibawah kewenangan Komnas HAM. Keempat: Pemerintah sebaiknya bisa lebih mengefektifkan kinerja aparat keamanan negara dalam memberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan terhadap seluruh warga sipil pada umumnya yang tidak terlibat konflik bersenjata, serta perlindungan dan jaminan keamanan terhadap aktivis hak-hak asasi manusia dan aktivis

¹⁸ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*, Jakarta, Kencana. 2005

¹⁹ *Ibid*, hal 66

²⁰ Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-HAM di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Kriminologi Program Penunjang Bantuan Hukum Universitas Indonesia, 1988

²¹ *Ibid*

kemanusiaan yang bekerja di Aceh. Dalam hal ini, Komnas HAM perlu lebih memastikan efektifitas penyelidikan kasus korban konflik di Aceh.²²

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Zulaika, pemerintah memberi bantuan dalam bentuk dana (biaya kematian) yang terbagi dalam 2 tahap, yang pertama diambil langsung oleh keluarga korban yang diberikan di Tapaktuan. Sedangkan tahap kedua juga diberikan langsung kepada keluarga korban di Desa Jambo Kepok. Tambahnya lagi juga ada bantuan dalam bentuk usaha ternak kambing dan diberikan biaya pendidikan kepada anak-anak korban yang di sekolahkan sampai tamat SMP. Selanjutnya dijelaskan oleh Siti Zaimi, pemerintah juga memberi bantuan dalam bentuk semen, pasir, dan uang tunai untuk rehab dan dibuat pagar area kuburan korban konflik.²³

Pada masa pemerintahan sebelum Presiden Jokowi mereka terkesan tidak mau mengakui bahwa Tragedi Jambo Keupok Aceh merupakan pelanggaran HAM berat. Setelah pada pemerintahan Presiden Jokowi pada awal Januari 2023, Presiden Joko Widodo mengatakan, sebagai kepala negara, dia mengakui dan menyesalkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat pada 12 kasus di masa lalu termasuk peristiwa Jambo Keupok Aceh.

KESIMPULAN

Hukum internasional telah memberikan landasan yang kokoh untuk mengefektifkan penghukuman bagi pelaku pelanggaran HAM berat (gross violation of human rights) antara lain Pasal 4 Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture and Other Cruel; In Human or Degrading Treatment or Punishment dan Menurut Pasal 17 ayat (1) Statuta Roma 1998. Tanggungjawab pemerintah terkait pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok Aceh berjalan sangat lambat. Hal ini dipengaruhi oleh 2 hal utama yakni: belum adanya pengakuan resmi di pemerintah Indonesia bahwa peristiwa itu merupakan pelanggaran HAM berat dan ke dua karena terjadinya bencana tsunami aceh. Pasca tsunami Aceh pemerintah Indonesia telah melakukan rekonsiliasi. Akhirnya pada tahun 2023 Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Jokowi telah menetapkan bahwa peristiwa Jambo Keupok Aceh termasuk pelanggaran ham berat.

REFERENSI

Jurnal

Jacobs, B., Tahamata, L. C. O., & Daties, D. R. A. (2021). Kebijakan Negara Filipina Tentang Penembakan Mati Pelaku Kejahatan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, (Fakultas Hukum Unpatti). *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6), 517-530.

Popi Tuhulele, (2022). Penguasaan Wilayah Oleh Pemberontak dan Implikasi Hukum terhadap Hak Asasi Manusia, (Fakultas Hukum Unpatti). *SASI*, Vol. 2, No. 6, 573.

Buku

Afif, Afthonul, *Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice*. Cetakan Pertama. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

²² *Ibid*

²³ Ramdlon Naning, Cita dan Citra Hak-HAM di Indonesia, *Op.Cit*

Ali, Mahrus dan Nurhidayat, Syarif. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat: in Court System & out Court System*, Depok: Gramata Publishing, 2011.

Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Bina Cipta, 1986)

Ajid Syawal Abdul, Dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer*, Cetakan Pertama, Jogjakarta: laksbang Pressindo, 2011

Baher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2008

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, , Jakarta, 1998, Rineka Cipta

Cahyadi, Erasmus ed., *Glosari Pelanggaran HAM Yang Berat*, Jakarta: Elsam, 2007

Eddyono, Sriwiyanti dan Zainal Abidin., *Tindak Pidana HAM dalam RKUHP*. cetakan pertama., Jakarta : Elsam, 2007

Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*, Jakarta, Kencana. 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 56. <https://doi.org/340.072>.

Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-HAM di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Kriminologi Program Penunjang Bantuan Hukum Universitas Indonesia, 1988

Roni Hanitjo Soemitro, *metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri* , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain

https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/download/651/pdf
Diakses Pada Tanggal 26 Juli 2023

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18779>, Diakses Pada Tanggal 26 Juli 2023.